

# **PENYALAHGUNAAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF OLEH PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN NAZHIR DAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA**

Teguh Partono  
Praktisi Hukum (Advokat, Konsultan Hukum Wakaf)  
Email: *lawofficeteguh@gmail.com*

## **Abstrak**

Wakaf merupakan institusi hukum Islam yang bertujuan menjamin keberlangsungan manfaat harta bagi kepentingan sosial dan keagamaan. Dalam praktik, tidak jarang terjadi penyalahgunaan tanah wakaf oleh pihak lain untuk kepentingan kantor dan kegiatan usaha komersial tanpa persetujuan nazhir serta tidak sesuai dengan peruntukan wakaf sebagaimana ikrar wakaf. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan keabsahan pemanfaatan wakaf, tetapi juga menyangkut kompetensi absolut lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi hukum atas penyalahgunaan peruntukan tanah wakaf serta menegaskan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf oleh pihak lain tanpa persetujuan nazhir dan tidak sesuai dengan ikrar wakaf merupakan pelanggaran hukum wakaf dan prinsip syariah. Sengketa tersebut secara yuridis merupakan sengketa wakaf yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri, meskipun dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penegasan kompetensi ini penting untuk menjaga kepastian hukum, perlindungan tujuan dan peruntukan wakaf, serta konsistensi sistem peradilan di Indonesia.

**Kata Kunci :** *wakaf, nazhir, penyalahgunaan wakaf, kompetensi absolut, Pengadilan Agama*

## **PENDAHULUAN**

Wakaf merupakan salah satu institusi hukum Islam yang memiliki karakteristik khas dibandingkan dengan bentuk perbuatan hukum lainnya, baik dalam perspektif fikih maupun hukum positif. Secara normatif, wakaf dimaksudkan sebagai perbuatan hukum yang memisahkan harta dari kepemilikan pribadi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan sosial, keagamaan, dan kemaslahatan umat. Karakter kekekalan (*ta'bid*) dan keterikatan (*luzum*) wakaf menjadikannya instrumen hukum yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang strategis dalam kehidupan masyarakat Islam (Ascarya, 2010:12).

Dalam konteks negara hukum Indonesia, wakaf tidak hanya diakui sebagai praktik keagamaan semata, tetapi telah dilembagakan secara formal dalam sistem hukum nasional. Pengaturan wakaf secara komprehensif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menegaskan prinsip-prinsip fundamental wakaf, seperti kekekalan harta wakaf, larangan pengalihan peruntukan, serta kewajiban pengelolaan wakaf oleh nazhir sesuai dengan ikrar wakaf. Pengaturan ini menunjukkan bahwa wakaf ditempatkan sebagai rezim hukum tersendiri (*lex specialis*) yang harus dilindungi oleh negara demi menjamin keberlangsungan manfaat wakaf bagi masyarakat. Meskipun demikian, dalam praktik empiris, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan hukum. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah penyalahgunaan peruntukan tanah wakaf oleh pihak lain tanpa persetujuan nazhir, khususnya untuk kepentingan kantor atau kegiatan usaha komersial yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan permasalahan dari aspek hukum materiil wakaf, tetapi juga berdampak pada aspek hukum acara, terutama terkait dengan lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa wakaf tersebut.

Penyalahgunaan peruntukan tanah wakaf pada hakikatnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap tujuan wakaf itu sendiri. Wakaf yang semula dimaksudkan sebagai sarana ibadah dan kemaslahatan umum mengalami pergeseran fungsi menjadi instrumen kepentingan privat, baik dalam bentuk pendirian kantor maupun kegiatan usaha komersial. Pergeseran ini tidak hanya merusak nilai normatif wakaf, tetapi juga berpotensi menghilangkan manfaat sosial-keagamaan yang menjadi dasar keberadaannya. Kondisi tersebut semakin problematis ketika pemanfaatan wakaf dilakukan tanpa persetujuan nazhir sebagai pengelola wakaf yang sah, sehingga mengabaikan struktur pengelolaan wakaf yang telah ditetapkan oleh hukum positif dan syariah.

Nazhir dalam sistem hukum wakaf memiliki kedudukan strategis sebagai pemegang amanah wakif untuk menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara eksplisit memberikan kewenangan kepada nazhir untuk memastikan bahwa harta wakaf digunakan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Penggunaan tanah wakaf oleh pihak lain tanpa persetujuan nazhir tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip amanah dalam hukum Islam yang menempatkan nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab secara moral dan hukum atas keberlangsungan manfaat wakaf (Ali, 2010:143).

Persoalan penyalahgunaan wakaf tidak berhenti pada aspek pelanggaran hukum materiil, melainkan berkembang ke ranah hukum acara, khususnya terkait dengan kompetensi absolut lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa wakaf. Dalam praktik peradilan, tidak jarang sengketa penyalahgunaan wakaf diajukan ke Pengadilan Negeri dengan konstruksi perbuatan melawan

hukum. Konstruksi ini sering digunakan dengan alasan bahwa objek sengketa berkaitan dengan penguasaan tanah atau penggunaan tanpa hak. Pendekatan tersebut menimbulkan problem serius karena mengaburkan karakter wakaf sebagai rezim hukum khusus yang memiliki pengaturan tersendiri dalam sistem hukum nasional.

Wakaf dalam hukum nasional Indonesia ditempatkan sebagai bidang hukum yang secara eksplisit berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama. Ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang wakaf. Pengaturan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menegaskan bahwa sengketa wakaf harus diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan karakter hukum wakaf. Ketidaktegasan dalam menerapkan ketentuan kompetensi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan dan merusak kepastian hukum wakaf.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menegaskan kembali kualifikasi hukum penyalahgunaan peruntukan tanah wakaf serta kompetensi absolut lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikannya. Analisis terhadap norma hukum positif dan yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi penting untuk memastikan bahwa sengketa wakaf tidak ditarik ke dalam rezim perdata umum secara keliru. Penegasan ini tidak hanya berfungsi menjaga konsistensi sistem peradilan, tetapi juga melindungi tujuan wakaf sebagai instrumen keadilan sosial dan keagamaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji dua permasalahan utama:

1. bagaimana kualifikasi hukum penggunaan tanah wakaf oleh pihak lain tanpa persetujuan nazhir dan tidak sesuai dengan peruntukan wakaf?
2. bagaimana kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wakaf ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Agung?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis norma hukum positif dan doktrin hukum yang berkembang dalam bidang wakaf. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah secara sistematis ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pendekatan konseptual melalui pengkajian terhadap konsep wakaf, kewenangan nazhir, serta kompetensi absolut lembaga peradilan, serta pendekatan yurisprudensial dengan menganalisis putusan-putusan Mahkamah Agung yang relevan dengan sengketa wakaf. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

hukum tersier, yang seluruhnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Wakaf dan Prinsip Peruntukan**

Wakaf merupakan salah satu institusi hukum Islam yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda dari bentuk perbuatan hukum lainnya dalam hukum perdata. Dalam perspektif fikih, wakaf dipahami sebagai perbuatan hukum yang menahan harta agar zatnya tetap utuh, sementara manfaatnya dialokasikan untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum. Definisi ini menegaskan bahwa wakaf tidak berorientasi pada pengalihan kepemilikan, melainkan pada pengalihan manfaat harta secara berkelanjutan sesuai dengan kehendak wakif (Zuhaili, 1989:153).

Karakter utama wakaf terletak pada prinsip kekekalan (*ta'bid*) dan keterikatan (*luzum*). Prinsip kekekalan mengandung makna bahwa harta wakaf tidak boleh dialihkan, dijual, diwariskan, atau dijadikan objek transaksi yang menghilangkan substansi wakaf. Prinsip keterikatan menunjukkan bahwa sejak ikrar wakaf diucapkan secara sah, wakaf menjadi perbuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat ditarik kembali. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa wakaf bersifat *lazim* dan tidak dapat dibatalkan oleh wakif maupun ahli warisnya, sehingga segala bentuk perubahan terhadap wakaf harus tunduk pada ketentuan syariah (Al-Nawawi, 1996:286).

Prinsip peruntukan wakaf merupakan konsekuensi logis dari karakter kekekalan tersebut. Peruntukan wakaf ditentukan secara tegas dalam ikrar wakaf dan menjadi norma mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Ikrar wakaf tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan kehendak wakif, tetapi juga sebagai sumber hukum utama yang menentukan batas pemanfaatan wakaf. Penyimpangan terhadap peruntukan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehendak wakif dan prinsip amanah yang menjadi dasar moral dan hukum wakaf (Al-Kasani, 1986:221).

Hukum nasional Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip fikih tersebut ke dalam sistem hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini menegaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang bertujuan memisahkan harta dari kepemilikan pribadi untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Pengaturan ini menunjukkan bahwa wakaf diposisikan sebagai rezim hukum tersendiri yang memiliki asas, tujuan, dan mekanisme perlindungan khusus.

Prinsip peruntukan wakaf ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang melarang harta

benda wakaf dijual, dihibahkan, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali dalam kondisi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penggunaan wakaf di luar peruntukannya bukan sekadar persoalan administratif, melainkan merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan sanksi yuridis.

Penggunaan tanah wakaf untuk kepentingan kantor atau kegiatan usaha komersial oleh pihak lain yang tidak berwenang dan tidak sesuai dengan peruntukan wakaf mencerminkan penyimpangan serius terhadap prinsip wakaf. Pemanfaatan semacam ini mengakibatkan pergeseran fungsi wakaf dari instrumen kepentingan publik menjadi sarana kepentingan privat. Pergeseran tersebut bertentangan dengan tujuan sosial wakaf dan berpotensi menghilangkan manfaat wakaf bagi masyarakat yang menjadi sasaran utama dari perbuatan wakaf (Ascarya, 2010:45).

Konsep wakaf produktif sering kali dijadikan dalih untuk membenarkan penggunaan wakaf bagi kegiatan ekonomi. Wakaf produktif pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam dan hukum nasional sepanjang tetap berada dalam koridor peruntukan wakaf dan dikelola oleh nazhir untuk kepentingan wakaf itu sendiri. Pemanfaatan wakaf produktif yang tidak didasarkan pada ikrar wakaf dan tidak berada di bawah pengelolaan nazhir justru bertentangan dengan prinsip dasar wakaf dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wakaf yang merugikan tujuan wakaf secara keseluruhan (Ali, 2010:178).

Pemahaman yang tepat mengenai konsep wakaf dan prinsip peruntukan menjadi fondasi penting dalam menilai keabsahan setiap bentuk pemanfaatan wakaf. Setiap penyimpangan dari peruntukan wakaf tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan kemanfaatan ekonomi atau kebutuhan praktis, karena wakaf memiliki dimensi hukum dan moral yang mengikat. Penegasan prinsip ini diperlukan untuk memastikan bahwa wakaf tetap berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan keagamaan yang berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia.

## **B. Kedudukan dan Kewenangan Nazhir**

Nazhir merupakan subjek hukum sentral dalam sistem perwakafan, karena memegang peran sebagai pengelola dan penjaga harta wakaf sesuai dengan kehendak wakif. Dalam perspektif hukum Islam, nazhir dipandang sebagai pihak yang menerima amanah (*al-amanah*) untuk mengelola harta wakaf agar manfaatnya tetap lestari dan sesuai dengan tujuan wakaf. Amanah tersebut menempatkan nazhir pada posisi yang tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral dan religius terhadap pelaksanaan wakaf (Ali, 2010:162).

Kedudukan nazhir dalam hukum nasional ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 42 undang-undang tersebut menyatakan bahwa nazhir bertugas melakukan

pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan nazhir bersifat komprehensif dan melekat langsung pada fungsi pengelolaan wakaf, sehingga tidak dapat diabaikan atau digantikan oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang sah.

Kewenangan nazhir bersifat eksklusif dalam arti bahwa hanya nazhir yang secara hukum berwenang menentukan cara pengelolaan dan pemanfaatan wakaf sesuai dengan ikrar wakaf dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak lain, baik individu maupun badan hukum, tidak memiliki legitimasi untuk menggunakan atau memanfaatkan harta wakaf tanpa persetujuan nazhir. Penggunaan wakaf oleh pihak lain tanpa persetujuan nazhir merupakan pelanggaran terhadap struktur hukum wakaf dan menghilangkan fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh nazhir.

Nazhir juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar harta wakaf tidak disalahgunakan atau dialihkan peruntukannya. Dalam konteks ini, nazhir bertindak sebagai pelindung kepentingan wakaf dari tindakan pihak-pihak yang berpotensi merugikan tujuan wakaf. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip fikih yang menyatakan bahwa nazhir bertanggung jawab atas keberlangsungan manfaat wakaf dan harus bertindak untuk mencegah segala bentuk penyimpangan yang dapat menghilangkan nilai wakaf (Al-Kasani, 1986:229).

Pengabaian terhadap kewenangan nazhir, khususnya dalam bentuk penggunaan tanah wakaf oleh pihak lain tanpa persetujuannya, menimbulkan implikasi hukum yang serius. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan Undang-Undang Wakaf, tetapi juga bertentangan dengan prinsip amanah dalam hukum Islam. Penyalahgunaan wakaf yang mengesampingkan peran nazhir dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum wakaf karena menghilangkan hak dan kewenangan nazhir sebagai pengelola sah wakaf.

Kedudukan nazhir sebagai subjek hukum wakaf juga berkaitan erat dengan konsep perlindungan wakaf oleh negara. Negara melalui regulasi wakaf memberikan legitimasi dan perlindungan hukum kepada nazhir agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa nazhir memiliki posisi yang kuat dalam menghadapi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan wakaf secara tidak sah. Kelemahan posisi nazhir dalam praktik sering kali menjadi pintu masuk terjadinya penyalahgunaan wakaf, sehingga penguatan peran nazhir merupakan bagian integral dari upaya perlindungan wakaf.

Pemahaman yang tepat mengenai kedudukan dan kewenangan nazhir menjadi dasar penting dalam menilai keabsahan setiap bentuk pemanfaatan wakaf. Setiap tindakan yang mengabaikan atau meniadakan peran nazhir tidak

dapat dibenarkan secara hukum, meskipun dilakukan dengan dalih kepentingan umum atau produktivitas ekonomi. Penegasan peran nazhir diperlukan untuk menjaga konsistensi sistem wakaf dan memastikan bahwa wakaf tetap berfungsi sesuai dengan tujuan syariah dan hukum nasional.

### **C. Penyalahgunaan Peruntukan Tanah Wakaf**

Penggunaan tanah wakaf untuk kantor dan usaha komersial oleh pihak lain tanpa persetujuan nazhir merupakan bentuk penyalahgunaan wakaf. Tindakan tersebut mencerminkan pengabaian terhadap prinsip dasar wakaf yang menempatkan ikrar wakaf sebagai norma mengikat dan nazhir sebagai pemegang amanah pengelolaan wakaf. Pemanfaatan wakaf oleh pihak lain yang tidak memiliki legitimasi hukum mengakibatkan wakaf kehilangan fungsi aslinya dan menimbulkan gangguan serius terhadap tatanan hukum wakaf sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum nasional. Perbuatan ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis pemanfaatan tanah semata, melainkan sebagai pelanggaran terhadap rezim hukum wakaf yang memiliki karakter khusus dan tujuan sosial-keagamaan yang jelas.

Perbuatan penyalahgunaan peruntukan tanah wakaf tersebut menimbulkan beberapa implikasi hukum yang mendasar, yaitu:

1. hilangnya fungsi sosial-keagamaan wakaf, karena wakaf yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menjadi tidak lagi memberikan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf, sehingga nilai ibadah dan kemaslahatan yang melekat pada wakaf menjadi tereduksi;
2. terlanggarnya kewenangan nazhir, mengingat nazhir secara hukum dan syariah memiliki mandat eksklusif untuk mengelola, mengawasi, dan melindungi harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf, sehingga penggunaan wakaf tanpa persetujuan nazhir merupakan bentuk pengambilalihan kewenangan yang tidak sah; dan
3. terjadinya pergeseran wakaf dari kepentingan publik ke kepentingan privat, yang mengakibatkan wakaf kehilangan karakter dasarnya sebagai instrumen keadilan sosial dan berubah menjadi sarana pemenuhan kepentingan pihak tertentu yang tidak berkaitan dengan tujuan wakaf.

Implikasi-implikasi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan wakaf bukan hanya berdampak pada aspek kepemilikan atau penguasaan fisik tanah wakaf, tetapi juga berdampak pada rusaknya tujuan normatif wakaf itu sendiri. Wakaf yang semula ditujukan untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat justru berpotensi menimbulkan ketimpangan dan konflik kepentingan ketika dimanfaatkan untuk kegiatan kantor atau usaha komersial yang tidak berada dalam kerangka wakaf. Kondisi ini juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi wakaf sebagai instrumen hukum dan ibadah yang dijamin oleh negara.

Penyalahgunaan wakaf tidak dapat dibenarkan secara normatif dengan alasan produktivitas ekonomi. Konsep wakaf produktif dalam hukum Islam dan hukum nasional memang membuka ruang bagi pengelolaan wakaf secara ekonomis, tetapi ruang tersebut tetap dibatasi secara ketat oleh ikrar wakaf dan kewenangan nazhir. Wakaf produktif hanya dapat dijalankan apabila pengelolaannya dilakukan oleh nazhir dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan wakaf itu sendiri. Pemanfaatan wakaf oleh pihak lain demi keuntungan pribadi, meskipun diklaim sebagai kegiatan ekonomi yang produktif, pada hakikatnya merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip wakaf dan berpotensi menghilangkan nilai ibadah serta tujuan sosial-keagamaan yang melekat pada harta wakaf.

#### **D. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama**

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam sengketa wakaf merupakan konsekuensi logis dari penempatan wakaf sebagai institusi hukum Islam yang diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Wakaf tidak hanya dipahami sebagai perbuatan hukum keagamaan, tetapi juga sebagai pranata hukum yang memiliki karakter normatif, tujuan sosial, serta mekanisme pengelolaan dan penyelesaian sengketa yang khas. Karakteristik tersebut menuntut adanya lembaga peradilan yang memiliki kompetensi substantif untuk memahami dan menerapkan norma-norma wakaf secara tepat dalam penyelesaian sengketa.

Kompetensi absolut dalam hukum acara perdata dipahami sebagai kewenangan mengadili yang ditentukan berdasarkan jenis perkara dan tidak dapat dialihkan kepada lembaga peradilan lain. Kompetensi ini bersifat mutlak dan wajib diperiksa oleh hakim sebelum memasuki pokok perkara. Kesalahan dalam menentukan kompetensi absolut berakibat pada tidak sahnya putusan yang dijatuhkan, karena putusan tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang tidak berwenang secara hukum (Mertokusumo, 2006:78). Prinsip ini merupakan bagian dari asas kepastian hukum yang harus dijaga dalam sistem peradilan.

Pengadilan Agama memperoleh kewenangan absolut untuk mengadili sengketa wakaf berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang wakaf. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar menempatkan wakaf dalam rezim peradilan agama, terpisah dari peradilan umum, guna menjamin penerapan hukum wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum nasional.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memperkuat kompetensi absolut tersebut dengan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa wakaf. Pasal 62 undang-undang ini menentukan bahwa penyelesaian sengketa wakaf dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak

tercapai kesepakatan, sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Formulasi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama bukan sekadar forum alternatif, melainkan forum utama yang memiliki kewenangan yuridis untuk menyelesaikan sengketa wakaf secara final.

Penyalahgunaan peruntukan tanah wakaf oleh pihak lain tanpa persetujuan nazhir secara yuridis tetap harus dikualifikasikan sebagai sengketa wakaf, meskipun dalam praktik sering dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum. Konstruksi perbuatan melawan hukum perdata umum tidak dapat menghilangkan karakter wakaf sebagai objek sengketa. Wakaf sebagai objek hukum membawa serta rezim hukum khusus yang mengikatnya, sehingga forum penyelesaian sengketa harus mengikuti rezim hukum wakaf, bukan rezim perdata umum. Penarikan sengketa wakaf ke Pengadilan Negeri berpotensi mengaburkan karakter wakaf dan melanggar prinsip kompetensi absolut.

Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya secara konsisten menegaskan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam sengketa wakaf. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Ag/2012 menyatakan bahwa sengketa mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya. Putusan tersebut menegaskan bahwa objek wakaf secara otomatis menarik kewenangan penyelesaian sengketa ke lingkungan peradilan agama, terlepas dari konstruksi gugatan yang diajukan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/Ag/2015 memperkuat prinsip tersebut dengan menyatakan bahwa setiap perubahan atau penyimpangan peruntukan wakaf tanpa prosedur hukum yang sah merupakan pelanggaran hukum wakaf yang harus diselesaikan dalam rezim peradilan agama. Mahkamah Agung menegaskan bahwa penyelesaian sengketa wakaf melalui Pengadilan Negeri bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Konsistensi yurisprudensi ini menunjukkan bahwa wakaf diperlakukan sebagai *lex specialis* yang tidak dapat ditundukkan pada hukum perdata umum.

Penempatan sengketa wakaf dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama juga memiliki dasar filosofis dan sosiologis. Wakaf mengandung nilai-nilai ibadah, amanah, dan kemaslahatan yang memerlukan pemahaman terhadap prinsip syariah. Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang secara institusional dibekali kewenangan dan kompetensi di bidang hukum Islam dinilai lebih tepat untuk menyelesaikan sengketa wakaf secara substantif. Penarikan sengketa wakaf ke peradilan umum berpotensi mengabaikan dimensi syariah wakaf dan mereduksi wakaf menjadi sekadar objek sengketa kebendaan.

Ketegasan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam sengketa wakaf memiliki implikasi penting terhadap kepastian hukum dan perlindungan wakaf. Kepastian forum penyelesaian sengketa mencegah terjadinya forum shopping

dan inkonsistensi putusan. Perlindungan terhadap wakaf sebagai aset umat dapat terjamin apabila sengketa wakaf diselesaikan oleh lembaga yang berwenang dan memahami karakter khusus wakaf. Penegasan ini juga memperkuat posisi nazhir dalam menjalankan kewenangannya dan melindungi wakaf dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan :**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yuridis terhadap permasalahan yang dikaji, dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut.

1. Penggunaan tanah wakaf untuk kepentingan kantor dan kegiatan usaha komersial oleh pihak lain tanpa persetujuan nazhir dan tidak sesuai dengan ikrar wakaf merupakan bentuk penyalahgunaan wakaf yang melanggar prinsip dasar hukum wakaf. Perbuatan tersebut bertentangan dengan karakter wakaf yang bersifat kekal dan terikat pada peruntukan sebagaimana ditetapkan oleh wakif, serta melanggar kewenangan nazhir sebagai pengelola sah wakaf. Penyalahgunaan peruntukan wakaf tidak dapat dibenarkan secara normatif dengan alasan produktivitas ekonomi, karena wakaf produktif hanya sah apabila dijalankan sesuai dengan ikrar wakaf dan berada dalam pengelolaan nazhir untuk kepentingan wakaf itu sendiri.
2. Sengketa yang timbul akibat penyalahgunaan peruntukan tanah wakaf secara yuridis merupakan sengketa wakaf yang berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama. Penempatan sengketa wakaf pada Pengadilan Negeri, meskipun dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menempatkan wakaf sebagai rezim hukum khusus serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan. Penegasan kompetensi absolut Pengadilan Agama menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum, perlindungan tujuan wakaf, dan konsistensi sistem peradilan di Indonesia.

### **B. Saran**

Diperlukan konsistensi aparat peradilan dan praktisi hukum dalam menempatkan sengketa wakaf pada forum yang tepat, yaitu Pengadilan Agama, guna menjamin perlindungan tujuan wakaf dan kepastian hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ali, Z. (2010). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Kasani, A. B. (1986). *Bada'i al-shana'i fi tartib al-syara'i* (Jilid VI). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Nawawi, Y. S. (1996). *Al-majmu' syarh al-muhadzdzab* (Jilid IX). Beirut: Dar al-Fikr.

Ascarya. (2010). *Wakaf produktif dan permasalahannya*. Jakarta: BI Press.

Mertokusumo, S. (2006). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu* (Jilid VIII). Damaskus: Dar al-Fikr.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### **Putusan Pengadilan**

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 492 K/Ag/2012*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 56 K/Ag/2015*.